



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
- d. Negara/Lembaga, wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (Sai) untuk menghasilkan laporan keuangan
- e. bahwa untuk penyusunan laporan keuangan diperlukan

adanya koordinasi intensif lintas bagian di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

f. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

g. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

- Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/05.2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : a. Nota Dinas dari Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Kepada Sekretaris, Nomor: 12/HK.03-ND/1/2025 tanggal 16 Januari 2025 perihal Permohonan Pembuatan SK;
- b. DIPA KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor : DIPA-076.01.2.658820/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG TIM

**PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

KESATU

- : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan Mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
- c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dari aplikasi;
- d. Melakukan indentifikasi proses utama/proses transaksi dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan idntifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan pencatatan;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung, tipe pengendalian ;
- g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai Tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan Penyusunan penerapan PIPK pada Tingkat proses/transaksi dilakukan tahunan;
- j. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka Menyusun Laporan PIPK;
- k. Melakukan monitoring laporan keuangan yang diterima dari Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- l. Laporan Hasil Penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;

- m. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan PIPK;
- n. Melakukan monitoring laporan keuangan yang diterima dari Sub Bagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- o. Melakukan Pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- p. Melakukan verifikasi laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- q. Melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KETIGA

- : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penajam  
pada Tanggal 16 Januari 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

ARDIMANSYAH

Linda Marlisa



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

TIM PENYUSUN

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan
1.	Megawati	PPSPM/Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Irwansyah	Bendahara Pengeluaran
3.	Ali Ahda	Operator Sakti
4.	Sahransyah	Operator Sakti
5.	Dian Arvita Nurastuti	PPABP
6.	Arliansyah	Operator SAKTI Modul GL dan Pelaporan
7.	Mustaufik	Operator SAKTI Modul Aset dan Persediaan

TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No	Nama	Jabatan Perbendaharaan
1.	Ardimansyah, S Pd	KPA/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
2.	Megawati, S E	PPSPM/Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik
3.	Linda Marlis	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4.	Asmadiana	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Informasi dan SDM

5.	Susanty	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
6.	Marlina	PPABP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

ttd.

ARDIMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

